

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau yang disebabkan kelalaian Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang perlu adanya suatu kepastian hukum bagaimana tata cara ataupun penyelesaiannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kota Malang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
10. Bendaharawan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran;
11. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
12. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendaharawan atau Pegawai bukan Pengurus Barang dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
15. Kekayaan Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
17. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
18. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dan bukan sebagai Pengurus Barang dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendaharawan atau Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendaharawan atau Pengurus Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.

25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP atau TGR-nya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
26. Keberatan adalah upaya Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
27. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
28. Hukuman Disiplin adalah hukum yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
29. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
30. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara Serah Terima jaminan dan surat kuasa menjual.
32. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Ditinjau dari Subyeknya :

1. Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang melakukan perbuatan :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang/barang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;

- d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g) kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h) pertanggungjawaban dan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib dipungut pajak).
2. Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang, meliputi perbuatan :
- a) korupsi, peyelewengan dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e) menaikkan harga dan merubah kualitas atau mutu barang;
 - f) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Ditinjau dari Obyeknya, yaitu uang dan barang;
- c. Ditinjau dari sebabnya, berupa :
- 1. perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan:
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan
 - c) diluar kemampuan pelaku.
 - 2. kejadian alam berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengkerut dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- e. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada wilayah Daerah dan diluar wilayah Daerah.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- c. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah;
- d. Informasi dari media massa dan/atau media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mengetahui tidak melaporkan, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib segera menugaskan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kekurangan Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang pasti, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan setelah dilakukan pemeriksaan terbukti merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Walikota dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 7

Penyelesaian TP-TGR dilaksanakan hanya dalam batas memenuhi tanggungjawab keuangan Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah namun dapat dilakukan penyelesaian atas tanggungjawabnya secara administrasi dan/atau disiplin serta bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 8

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 9

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (2) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. melakukan pemotongan gaji yang karenanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. apabila jumlah pemotongan gaji selama 2 (dua) tahun lebih kecil dari jumlah kewajiban yang tercantum di dalam SKTJM yang ditetapkan, Bendaharawan

- dan/atau Pengurus Barang yang melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah harus menambah pelunasannya dari sumber yang bukan berasal dari gaji;
- c. menyerahkan barang jaminan yang bisa dijual apabila sampai dengan saat jatuh tempo pelunasan angsuran yang ditentukan masih belum bisa dilunasi dan karenanya penyerahan tersebut dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.
- (3) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dengan sertamerta dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Keputusan TP (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 10

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan kepada Walikota.
- (2) Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat Bendaharawan dan/atau Pengurus barang terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau Atasan Langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenai tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 11

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak berhasil maka proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan dilakukannya penuntutan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya.
- (4) Dalam hal Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila di dalam pembelaan diri, Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Keputusan Walikota mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang.

Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 13

- (1) Tuntutan perbendaharaan khusus diberlakukan apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah berupa :
 - a. buku kas dan semua buku bendaharawan diberi garis penutup;
 - b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - c. khusus untuk Pengurus Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Barang;
 - d. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia atau keluarga terdekat bagi yang tidak mempunyai ahli waris atau pengampu (kurator) dalam hal Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan berada di bawah pengampuan serta Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan Atasan Langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat Perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil Perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada ahli waris atau pengampu atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang tidak membuat perhitungan.

- (3) Biaya pembuatan Perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Terhadap hasil perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ahli waris atau pengampu atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang bisa mengajukan keberatan atau pembelaan yang harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya hasil perhitungan *ex-officio* tersebut.
- (2) Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau pengampu atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang dapat membuktikan bahwa Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan tidak terbukti melakukan, Walikota menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 16

Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ahli waris atau pengampu tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan sebesar jumlah Perhitungan *ex-officio* kepadanya.

Pasal 17

Tata cara tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang melarikan diri atau pengampu bagi Bendaharawan yang dibawah perwalian atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 18

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP atau TGR belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang meninggal dunia

tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya

- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 19

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan acara upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 20

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus atau angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melalui pemotongan gaji atau pengahsilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan.
- (6) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian yang dilakukan Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai daerah bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung

Pasal 22

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat
- (3) Membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan ganti rugi tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memotong gaji dan penghasilan lainnya;
 - b. memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai tidak puas atas Keputusan Pembebanan dapat mengajukan Permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (2) Keputusan keberatan dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Walikota menerbitkan Keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 25

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 26

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dengan Keputusan Walikota tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

DALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 27

- (1) TP biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
- a. meninggalnya Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tututuna Gaji Rugi Biasa

Pasal 28

TGR Bisa dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang/Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan menghapuskan TP/TGR baik sebagian atau seluruhnya Pembebasan yang ditetapkan di dalam Keputusan Penghapusan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagihkan kembali apabila Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang/Pegawai/Ahli Waris atau Pengampu yang bersangkutan terbukti mampu melunasi Pembebanan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau Pengurus Barang ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris, yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada

Walikota untuk memohon Pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.

- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD untuk penggantian kerugian daerah atas 15 (lima belas) juta sampai 50 (lima puluh) juta sedangkan kerugian daerah atas 50 (lima puluh) juta dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 31

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/ Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus-kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan TP dan/atau TGR, Walikota dibantu Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang atau berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Inspektorat atau sebutan lain selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Keuangan, Barang dan Kepegawaian, selaku Wakil Ketua II dan merangkap Anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - e. Kepala Badan Keuangan, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - f. Kepala Badan Perlengkapan, selaku Anggota;
 - g. Kepala Badan Hukum, selaku Anggota.

- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan, memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut TP dan TGR kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretaris Majelis, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2008

PEJABAT WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. IMAM UTOMO S.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 880